

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang (pendidik) terhadap seseorang (peserta didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia dalam kehidupan guna mencapai status kehidupan yang lebih baik. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa.

Pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membangun peradaban bangsa dan Negara. Semakin baik sebuah negara mengelola pendidikannya maka semakin maju negara tersebut, dan sebaliknya. Negara hadir untuk menata pendidikan agar dapat menciptakan manusia yang utuh dan mampu membangun negaranya.

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia-manusia yang produktif. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan adalah guru (pendidik). Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik, berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya, mendidik adalah membudayakan manusia.

Pembelajaran oleh guru di sekolah kadang hanya berorientasi pada aspek kognitif semata. Terdapat beberapa kasus siswa pandai dan menguasai pengetahuan secara kognitif, namun ketika lulus masih atau bahkan belum dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat, lingkungan, dan bahkan untuk dirinya sendiri. Seorang guru harus

memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses belajar mengajar (PBM). Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Kompetensi guru sangat penting dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Mustari (2014: 138) bahwa “proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.” Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.

Berdasarkan hasil penelaahan lebih lanjut, faktor penting dalam sikap guru terhadap profesinya adalah peningkatan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan, selain peranan guru, juga sangat tergantung pada peranan kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala hal untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya.

Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan peran tersebut kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan melaksanakan

supervisi sehingga guru-guru bertambah kompeten dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran serta membimbing pertumbuhan murid-murid.

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan, termasuk dalam peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (guru). Kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 Tahun 1990 bahwa "Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk itu kepala sekolah harus menyiapkan strategi khusus dalam meningkatkan kompetensi tenaga kependidikannya (guru).

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku pelajaran, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan.

Berkenaan dengan kompetensi guru, jika diamati lebih jauh, kompetensi guru agaknya masih beragam. Sudarwan Danim (dalam Umam, 2016: 3) mengungkapkan "bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai." Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya komprehensif guna meningkatkan kompetensi.

SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung merupakan salah satu penyelenggara pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan, terutama menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan. SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara mempunyai potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi sekolah yang unggul dan dapat diakui kredibilitasnya. Beberapa guru SMAN 3 Kotabumi pernah menjadi juara pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten. Ada juga yang menjadi instruktur kabupaten (IK) pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) guru. Selain itu, ada

juga guru yang menjadi penulis buku. Peranan kepala sekolah sangatlah penting, antara lain dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru-guru di SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis dalam penelitian awal yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 24 Januari 2020, ternyata kompetensi pedagogik guru-guru di SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara masih belum maksimal. Sebagian besar guru belum mengumpulkan perangkat pembelajaran (sub kompetensi pengembangan kurikulum) tepat waktu. Secara keseluruhan, dari dokumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2019 sebagian guru diperoleh data rerata nilai kompetensi pedagogik guru sebesar 73, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Rerata Nilai Kompetensi Pedagogik Guru Tahun 2019.

No	Sub Kompetensi	Nilai (%)
1.	Menguasai karakteristik peserta didik	75
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	73
3.	Pengembangan kurikulum	75
4.	Kegiatan pembelajaran yang mendidik	73
5.	Pengembangan potensi anak didik	70
6.	Komunikasi dengan peserta didik	75
7.	Penilaian dan evaluasi	70
	Rerata	73

Sumber: Dokumentasi SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat peran kepala SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru?
2. Apa faktor pendukung peran kepala SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru?

3. Bagaimana peran kepala SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru?

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang beralamat di Jl. Sersan Laba Gole No. 45 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten Lampung Utara (Kotabumi) sekitar 2 KM dan berjarak sekitar 100 KM dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung).

D. Kajian Literatur

1. Peran Kepala Sekolah

a. Pengertian Peran

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Moeliono (1990: 667), dalam kamus besar bahasa Indonesia, mendefinisikan peran sebagai “seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli, pengertian lain dari peran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Suhardono, pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.
2. Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.
3. Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.
4. Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

5. Menurut Mifta Thoha, peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.
6. Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

(<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses 24 Januari 2020)

Berdasarkan pengertian-pengertian peran di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau sebuah lembaga. Dalam hal ini, kepala sekolah perlu menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Ketika peran digunakan dalam lingkungan sekolah, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) suatu posisi, diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

b. Pengertian Kepala Sekolah

Kata kepala sekolah terdiri dari 2 suku kata, yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kepala berarti ketua atau pimpinan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (Moeliono, 1990: 796). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Secara etimologi, kepala sekolah merupakan padanan dari *school principal* yang tugas kesehariannya menjalankan *principalship* atau kekepalasekolahan. Istilah kekepalasekolahan mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Penjelasan ini dipandang penting, karena terdapat beberapa istilah untuk

menyebut jabatan kepala sekolah, seperti administrasi sekolah (*school administrator*), pimpinan sekolah (*school leader*), manajer sekolah (*school manajer*), dan sebagainya.

Kebijakan pendidikan nasional yang ada selama ini, terdapat 7 (Tujuh) peran utama kepala sekolah, yaitu sebagai: 1) edukator; 2) manajer; 3) administrator; 4) supervisor (penyelia); 5) *leader* (pemimpin); 6) pencipta iklim kerja; dan 7) wirausahawan (Hendarman dan Rohanim, 2018: 42).

Lebih lanjut, hubungan antara peran kepala sekolah dengan peningkatan kompetensi guru diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1) Kepala Sekolah Sebagai *Educator* (Pendidik)

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.

2) Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: MGMP/MGP tingkat sekolah, *in house training (IHT)*, diskusi profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.

4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Guna mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

5) Kepala Sekolah Sebagai *Leader* (Pemimpin)

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

6) Kepala Sekolah Sebagai Pencipta Iklim Kerja

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya.

7) Kepala Sekolah Sebagai Wirausahawan

Prinsip-prinsip kewirausahaan diterapkan dan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogyanya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.

Peran kepala sekolah dalam era ke depan atau “zaman *now*” mengalami perubahan, yaitu kepala sekolah sekarang berperan sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah tetap membutuhkan kemampuan melakukan supervisi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Khafid dan Nur Barokah (dalam Hendarman dan Rohanim, 2018: 51-52) berikut ini:

Peran manajer terkait supervisi diartikan bahwa kepala sekolah masih tetap menjalankan yang selama ini dilakukan, yaitu melaksanakan dan memanfaatkan program supervisi. Untuk itu, kepala sekolah perlu merencanakan dan melaksanakan disertai dengan memanfaatkan hasil program supervisi secara rutin agar dapat mendeteksi kegiatan yang dapat mengurangi dampak positif bagi pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Memanfaatkan hasil supervisi diwujudkan dalam menentukan intervensi di sekolah untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pengembangan sekolah. Apabila supervisi dilakukan secara terprogram dan sistematis dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa.

2. Kompetensi Guru

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti “kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu”

(Moeliono, 1990: 453). Sedangkan menurut Waridjan (dalam Maulida, 2018: 24) “kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan definisi masing-masing kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
- c. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
- d. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

3. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik adalah ilmu pendidikan. Menurut Suyitno (2008: 1), Pedagogik atau ilmu mendidik ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak.

Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Menurut Sudrajat (2012):

Kompetensi Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan

guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dan indikator dalam kompetensi pedagogik sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Pedagogik		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<p>8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<p>9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar</p> <p>9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Menurut Priatna dan Sukamto (2013: 36), pada kompetensi pedagogik untuk guru mata pelajaran dan guru kelas, terdapat 7 (tujuh) sub kompetensi yang dinilai, dengan masing-masing indikatornya, seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Sub Kompetensi Pedagogik dalam Instrumen PK Guru

No	Sub Kompetensi	Cara Penilaian
1.	Menguasai karakteristik peserta didik Indikatornya: 1.1 Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. 1.2 Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 1.3 Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. 1.4 Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. 1.5 Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. 1.6 Guru memerhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebagainya)	Pengamatan dan Pemantauan
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Indikatornya: 2.1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan	Pengamatan

No	Sub Kompetensi	Cara Penilaian
	<p>belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.</p> <p>2.2 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.</p> <p>2.3 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran.</p> <p>2.4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik.</p> <p>2.5 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.</p> <p>2.6 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.</p>	
3.	<p>Pengembangan kurikulum. Indikatornya:</p> <p>3.1 Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum.</p> <p>3.2 Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.</p> <p>3.3 Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.</p> <p>3.4 Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di kelas, dan e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.</p>	Pengamatan
4.	<p>Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Indikatornya:</p> <p>4.1 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya.</p> <p>4.2 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.</p>	Pengamatan

No	Sub Kompetensi	Cara Penilaian
	<p>4.3 Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.</p> <p>4.4 Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik yang lain yang setuju dan tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar.</p> <p>4.5 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.</p> <p>4.6 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan memperhatikan peserta didik.</p> <p>4.7 Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara produktif</p> <p>4.8 Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.</p> <p>4.9 Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.</p> <p>4.10 Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh : guru menambahkan informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya.</p> <p>4.11 Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audiovisual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.</p>	
5.	<p>Pengembangan potensi anak didik. Indikatornya:</p> <p>5.1 Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.</p> <p>5.2 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.</p>	Pengamatan dan Pemantauan

No	Sub Kompetensi	Cara Penilaian
	<p>5.3 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik.</p> <p>5.4 Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.</p> <p>5.5 Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.</p> <p>5.6 Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.</p> <p>5.7 Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.</p>	
6.	<p>Komunikasi dengan peserta didik. Indikatornya:</p> <p>4.4 Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.</p> <p>4.5 Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.</p> <p>4.6 Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa memperlukannya</p> <p>4.7 Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik.</p> <p>4.8 Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.</p> <p>4.9 Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.</p>	Pengamatan
7.	<p>Penilaian dan evaluasi. Indikatornya:</p> <p>7.1 Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.</p>	Pengamatan

No	Sub Kompetensi	Cara Penilaian
	<p>7.2 Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.</p> <p>7.3 Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/ kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.</p> <p>7.4 Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.</p> <p>7.5 Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.</p>	